



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Solok Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

1. Pembina bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi; dan
 - c. Melakukan pembinaan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Tim Pertimbangan bertugas:
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
 - b. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi;
 - c. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi; dan
 - d. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Merencanakan dan mengevaluasi pelayanan informasi;
 - b. Menghimpun informasi publik;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa informasi bersama Kasubag Hukum; dan
 - f. Membantu uji konsekuensi bersama Tim Pertimbangan dan Pembina.
5. Tim Penghubung bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi;
 - b. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi; dan

c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi pada Kasubag Hukum.

6. Desk Pelayanan bertugas:

- a. Memberikan pelayanan teknis; dan
- b. Berkoordinasi dengan Tim Penghubung.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ARIANTONI



Padri Kasman

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ariantoni	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pembina PPID
2.	Abdul Hanan, S.Pd	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Dessy Arisandi, S.AP	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
4.	Tomi Farto, S.Pd.I.,M.Pd.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Yance Gaffar, S.E	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Edi Erawadi, S.ST.	Plt Sekretaris	
7.	Edi Erawadi, S.ST.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
8.	Edi Erawadi, S.ST	Plt Sekretaris	Atasan PPID
9.	Edi Erawadi, S.ST	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
10.	Padri Kasman, S.H	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Itin Zuhermi, S.E	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
12.	Yulfia Laheri, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Husamuddin Maulana, S.H	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	M Dzaki Rahman Ali	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
15.	Alqurani Asodepa, S.E	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
16.	Iin Maryanti, S.H	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
17.	Yeni Siska, S.IP.,M.IP	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
18.	Rana Zahra, S.Pd	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
19.	Biwa Okta Brandoo, S.IP	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

ttd


Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ARIANTONI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 TAHUN 2025



Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



Padri Kasman

